



PENETAPAN

Nomor : 00/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARKSA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 3603070809720001, lahir di Tangerang, 08 September 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3603075305800001, lahir di Tangerang, 16 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman.1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Pemohon-II yang bernama Bapak xxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama xxxxx dan xxxx dengan maskawin berupa uang Rp.15.000, sudah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 1. xxxxxxx (P), Umur 27 Tahun;
 2. xxxxxxx (L), Umur 21 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1994;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa atas perintah Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 (empat belas) hari ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa atas permohonan tersebut;

Bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Halaman.3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 02 Januari 2023 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I menerangkan penyebab pernikahannya tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mengurus surat-surat pengantar nikah;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603070809720001, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 18 Maret 2018, bermaterai cukup, telah dinazagelen Pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603075305800001, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 31 Agustus 2017, bermaterai cukup, telah dinazagelen Pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3603070705080011, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 05 September 2022, bermaterai cukup, telah dinazagelen Pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 474.2/02-Kes/Ds.P I/XII/2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, tanggal 02 Januari 2022, bermaterai cukup, telah dinazagelen Pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 1994, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Saksi hadir ketika mereka menikah sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan xxxx, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku Akta Nikah dan mengurus administrasi kependudukan;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 1994, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Saksi hadir ketika mereka menikah sebagai saksi nikah;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan xxxxxx, sedangkan maskawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku Akta Nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Isbat Nikah yang terjadi setelah tahun 1974 diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang selanjutnya para Pemohon ingin mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pengakuan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi tahun 2014 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1) perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2023, atas panggilan tersebut para Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, para Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



selama 14 hari, dengan demikian proses perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan akan digunakan untuk mengurus buku akta nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata, para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4, merupakan akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 1888 KUHPdata Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga para Pemohon telah memenuhi asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai hubungan hukum atas perkara yang diajukan sehingga para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 20 Oktober 1994, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 1994 tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan/anak-anak para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksipun telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, memberikan keterangan mengenai kesaksian adanya pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1994 antara Pemohon I dan

Halaman.10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung yang bernama xxxx, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu xxxx dan xxxx serta dihadiri pula oleh banyak orang dengan mahar berupa uang Rp.15.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh para Pemohon dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon diatas, telah cukup bagi Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1994 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman.11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



yang bernama Saleh yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta dengan mahar berupa uang Rp.15.000,- dibayar tunai;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga keduanya kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilaksanakan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "*dharuriah*" sebagaimana kaidah : "*kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang*"

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan

Halaman.12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Mughni al Muhtaj juz II, dan dari Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 1994, yang dilaksanakan di wilayah

Halaman.13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1994 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (limaratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh Drs. Nazaruddin., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti., S.H., dan Drs. H. Makka A., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	370.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).